



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2018 NOMOR

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 72 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Retribusi Jasa Umum di Kota Magelang telah diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Retribusi Jasa Umum, Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Jasa Umum perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3437);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3350);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Magelang Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 79), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 21 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG


NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA UMUM

## BENTUK SKRD DAN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

### A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS KESEHATAN  Alamat : Jl.Jend.Sarwo Edhi No. 2 PO BOX 191 Telp. (0293) 363695 Email : -	<b>SKRD</b> SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH	Nomor Urut .....
	Masa : ..... sd .....	
	Tahun : .....	

Nama : DINAS KESEHATAN	<b>NO.BAYAR :</b>
Alamat : KOTA MAGELANG	
:	
NPWRD / NORD : .....	
Tanggal Jatuh Tempo : .....	
Keterangan : .....	

No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)

Dengan Huruf :

**Perhatian :**

1. Harap Penyetoran di lakukan melalui **Bendahara Penerimaan SKPD atau Rekening Kas Umum Daerah.**
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar jangka waktu 30 hari setelah SKRD di tetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan


Magelang, .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

**B. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN**

<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b>	<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</b>	<b>NO. URUT</b>
<p>NAMA ALAMAT</p>		<p>Masa : Tahun :</p>
<p>NO.</p>	<p>URAIAN RETRIBUSI</p>	<p>JUMLAH (RP)</p>
<p>Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :</p>		
<p>Jumlah Sanksi :           a   bunga                                           b   kenaikan</p>		
<p>Jumlah Keseluruhan</p>		
<p style="text-align: right;">Magelang, .....</p> <p style="text-align: right;">Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p style="text-align: center;">_____ NIP.</p>		

**C. RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN**

	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>  Alamat : Jalan Lamtoro No. 71 Tidar Baru Telp. (0293) 362342 Email : -	<b>SKRD</b> <b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</b>  Masa : ..... sd ..... Tahun : .....	Nomor Urut .....
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Nama : TEMPAT PEMAKAMAN UMUM Alamat : KOTA MAGELANG : NPWRD / NORD : ..... Tanggal Jatuh Tempo : ..... Keterangan : .....	<b>NO.BAYAR :</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

**A. PENJELASAN PERMOHONAN**

1. Dasar : .....
2. Permohonan atas nama : .....
3. Nama Almarhum : .....
4. Umur : .....
5. Agama : .....
6. Jenis Kelamin : .....
7. Tanggal Meninggal : .....
8. Alamat yang meninggal : .....
9. Lokasi Pemakaman / Blok : .....
10. Nama Ahli Waris : .....
11. Alamat : .....
12. Sifat Permohonan : .....
13. Berlaku sampai dengan : .....

**B. TARIF RETRIBUSI PEMAKAMAN**

**PERINCIAN BIAYA**

No	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)

Dengan Huruf :

**Perhatian :**

1. Harap Penyetoran di lakukan melalui **Bendahara Penerimaan SKPD** atau **Rekening Kas Umum Daerah**.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar jangka waktu 30 hari setelah SKRD di tetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan

Magelang, .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

**D. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**A. KARCIS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**1. Zona I**

(Jl. Iklas, Jl. Tidar, Jl. Suprpto, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Pemuda, Jl. A. Yani, Jl. Mataram  
Jl. Jend. Sudirman, Kawasan Aloon-aloon, Jl. Gatot Subroto, Jl. Sunan Giri,  
Jl. Sunan Bonang, Jl. Sunan Ampel, Jl. Sunan Gunung Jati,  
Jl. Sunan Kalijaga, Jl. Sultan Agung, Jl. Senopati, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Kol. Suginono,  
Jl. MT. Haryono, Jl. Piere Tendean, Jl. Sutopo, Jl. Jend. Sutoyo, Jl. Yos. Sudarso,  
Jl. Diponegoro, Jl. Pahlawan, Jl. R.saleh, Jl. Kapt. Suparman, Jl. Jeruk, Jl. Perintis Kemerdekaan  
Kawasan Armada Estate, Jl. Kalimas, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Ade Irma Suryani  
Jl. Majapahit, Jl. Sigaluh, Jl. Sriwijaya, Jl. Kalingga, Jl. Singosari, Jl. Medang Tiga, Jl. Beringin 1 - 6,  
Jl. Singosari, Jl. Pajajaran, Jl. Jenggolo, Jl. Daha, Jl. Pajang, Jl. Veteran, Jl. Kyai mojo)

**a. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis besar, Truck besar dan sejenisnya**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS PERHUBUNGAN**

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis  
Besar, Truck Besar, dan sejenisnya

**Rp. 6.000,-**

Berlaku sekali parkir

No.  
Seri : .....



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS PERHUBUNGAN**

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar,  
Truck Besar, dan sejenisnya

**Rp. 6.000,-**

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada  
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.  
Seri: .....

**b. Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS PERHUBUNGAN**

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan  
Sejenisnya.

**Rp. 3.000,-**

Berlaku sekali parkir

No.  
Seri : .....



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS PERHUBUNGAN**

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

**Rp. 3.000,-**

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada  
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.  
Seri: .....

**c. Jenis Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya.**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS PERHUBUNGAN,**

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep,  
kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

**Rp. 2.000,-**

Berlaku sekali parkir

No.  
Seri : .....



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS PERHUBUNGAN**

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep,  
kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

**Rp. 2.000,-**

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada  
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.  
Seri: .....

**d. Sepeda motor**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS PERHUBUNGAN**

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sepeda motor

**Rp. 1.000,-**

Berlaku sekali parkir

No.  
Seri : .....



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS PERHUBUNGAN**

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sepeda motor

**Rp. 1.000,-**

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada  
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.  
Seri: .....

**2. ZONA II**

Kawasan Taman kyai langgeng, dan kawasan Stadion Madya

**a. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis besar, Truck besar dan sejenisnya**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
DINAS PERHUBUNGAN

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar, Truck Besar, dan sejenisnya

**Rp. 8.000,-**

Berlaku sekali parkir

No.  
Seri : .....



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
DINAS PERHUBUNGAN

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar, Truck Besar, dan sejenisnya

**Rp. 8.000,-**

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.

No.  
Seri: .....

**b. Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
DINAS PERHUBUNGAN

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

**Rp. 6.000,-**

Berlaku sekali parkir

No.



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
DINAS PERHUBUNGAN

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

**Rp. 6.000,-**

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.

No.  
Seri: .....

**c. Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya.**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
DINAS PERHUBUNGAN

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

**Rp. 4.000,-**

Berlaku sekali parkir

No.  
Seri : .....



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
DINAS PERHUBUNGAN

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

**Rp. 4.000,-**

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.

No.  
Seri: .....

**d. Jenis Sepeda Motor**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
DINAS PERHUBUNGAN,

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sepeda motor

**Rp. 1.000,-**

Berlaku sekali parkir

No.  
Seri : .....



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
DINAS PERHUBUNGAN

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sepeda motor

**Rp. 1.000,-**

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.

No.  
Seri: .....

**B. KARCIS DITEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN**

**1. ZONA I**

(Jl. Iklas, Jl. Tidar, Jl. Suprpto, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Pemuda, Jl. A. Yani, Jl. Mataram

Jl. Jend. Sudirman, Kawasan Aloon-aloon, Jl. Gatot Subroto, Jl. Sunan Giri,

Jl. Sunan Bonang, Jl. Sunan Ampel, Jl. Sunan Gunung Jati,

Jl. Sunan Kalijaga, Jl. Sultan Agung, Jl. Senopati, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Kol. Suginono,

Jl. MT. Haryono, Jl. Piere Tendean, Jl. Sutopo, Jl. Jend. Sutoyo, Jl. Yos. Sudarso,


Jl. Diponegoro, Jl. Pahlawan, Jl. R.saleh, Jl. Kapt. Suparman, Jl. Jeruk, Jl. Perintis Kemerdekaan

Kawasan Armada Estate, Jl. Kalimas, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Ade Irma Suryani


Jl. Majapahit, Jl. Sigaluh, Jl. Sriwijaya, Jl. Kalingga, Jl. Singosari, Jl. Medang Tiga, Jl. Beringin 1 - 6,

Jl. Singosari, Jl. Pajajaran, Jl. Jenggolo, Jl. Daha, Jl. Pajang, Jl. Veteran, Jl. Kyai mojo)

a. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis besar, Truck besar dan sejenisnya

<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN, Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI</b> <b>PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar, Truck Besar, dan sejenisnya <b>Rp. 60.000,-</b> Berlaku per bulan</p> <p>No. Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI</b> <b>PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar, Truck Besar, dan sejenisnya <b>Rp. 60.000,-</b> Berlaku per bulan Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya</p> <p>No. Seri: .....</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI</b> <b>PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya. <b>Rp. 40.000,-</b> Berlaku per bulan</p> <p>No. Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI</b> <b>PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya. <b>Rp. 40.000,-</b> Berlaku per bulan Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya</p> <p>No. Seri: .....</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya.

<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN</b> <b>RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya <b>Rp. 20.000,-</b> Berlaku per bulan</p> <p>No. Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI</b> <b>PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya <b>Rp. 20.000,-</b> Berlaku per bulan Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya</p> <p>No. Seri: .....</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d. Sepeda Motor

<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI</b> <b>PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Sepeda motor <b>Rp. 10.000,-</b> Berlaku per bulan</p> <p>No. Seri : .....</p>		<p><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> DINAS PERHUBUNGAN Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 <b>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI</b> <b>PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM</b> JENIS : Sepeda motor <b>Rp. 10.000,-</b> Berlaku per bulan Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya</p> <p>No. Seri: .....</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**E. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**1. KELAS I**

 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <p>Dasar : PERDA No.6 Tahun 2018</p> <p><b>Rp. 125,- / m2 per hari</b> <i>( Seratus dua puluh lima rupiah )</i></p>	 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <p style="text-align: center;"><b>Rp. 125 ,- / m2/hari</b> <i>( Seratus dua puluh lima rupiah )</i></p> <p style="text-align: center;"><b>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</b> ( Pelataran / Lesehan - <b>KELAS I</b> )</p> <p style="text-align: center;">Dasar : PERDA Kota Magelang No.6 Tahun 2018</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


**2. KELAS II**

 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <p>Dasar : PERDA No.6 Tahun 2018</p> <p><b>Rp. 125,-</b> <i>( Seratus dua puluh lima rupiah )</i></p>	 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <p style="text-align: center;"><b>Rp. 125 ,- / m2/hari</b> <i>( Seratus dua puluh lima rupiah )</i></p> <p style="text-align: center;"><b>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</b> ( Pelataran / Lesehan - <b>KELAS II</b> )</p> <p style="text-align: center;">Dasar : PERDA Kota Magelang No.6 Tahun 2018</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**3. KELAS III**

 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <p>Dasar : PERDA No.6 Tahun 2018</p> <p><b>Rp. 125,-</b> <i>( Seratus dua puluh lima rupiah )</i></p>	 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <p style="text-align: center;"><b>Rp. 125 ,- / m2/hari</b> <i>( Seratus dua puluh lima rupiah )</i></p> <p style="text-align: center;"><b>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</b> ( Pelataran / Lesehan - <b>KELAS III</b> )</p> <p style="text-align: center;">Dasar : PERDA Kota Magelang No.6 Tahun 2018</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**4. KIOS dan LOS PASAR**

 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</p> <p><b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</b> (SKRD)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div> <p>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Bulan : _____</th> <th colspan="2">Tahun : _____</th> </tr> <tr> <th>Tgl</th> <th>(Rp.)</th> <th>Paraf Petugas</th> <th>Tgl</th> <th>(Rp.)</th> <th>Paraf Petugas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td>23</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td>24</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td>27</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td>28</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td>31</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">1</p>	Bulan : _____		Tahun : _____		Tgl	(Rp.)	Paraf Petugas	Tgl	(Rp.)	Paraf Petugas	1			17			2			18			3			19			4			20			5			21			6			22			7			23			8			24			9			25			10			26			11			27			12			28			13			29			14			30			15			31			16						Jumlah					
Bulan : _____		Tahun : _____																																																																																																															
Tgl	(Rp.)	Paraf Petugas	Tgl	(Rp.)	Paraf Petugas																																																																																																												
1			17																																																																																																														
2			18																																																																																																														
3			19																																																																																																														
4			20																																																																																																														
5			21																																																																																																														
6			22																																																																																																														
7			23																																																																																																														
8			24																																																																																																														
9			25																																																																																																														
10			26																																																																																																														
11			27																																																																																																														
12			28																																																																																																														
13			29																																																																																																														
14			30																																																																																																														
15			31																																																																																																														
16																																																																																																																	
Jumlah																																																																																																																	

5. Penggunaan Kios, Los dan Pelataran untuk kegiatan usaha yang bersifat tidak menetap /incidental (kegiatan promosi/pameran)

a. PASAR KELAS I

 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <p>Dasar : PERDA No.6 Tahun 2018</p> <p><b>Rp. 5.000 ,-</b> ( Lima ribu rupiah )</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <p><b>Rp. 5.000 ,- / m2/hari</b> PASAR KELAS - I</p> <p><b>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - INCIDENTAL</b> Dasar : PERDA Kota Magelang No.6 Tahun 2018</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. PASAR KELAS II


 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <p>Dasar : PERDA No.6 Tahun 2018</p> <p><b>Rp. 4.000 ,-</b> ( Empat ribu rupiah )</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <p><b>Rp. 4.000 ,- / m2/hari</b> PASAR KELAS - II</p> <p><b>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - INCIDENTAL</b> Dasar : PERDA Kota Magelang No.6 Tahun 2018</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. PASAR KELAS III


 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <p>Dasar : PERDA No.6 Tahun 2018</p> <p><b>Rp. 3.000 ,-</b> ( Tiga ribu rupiah )</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <p><b>Rp. 3.000 ,- / m2/hari</b> PASAR KELAS - III</p> <p><b>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - INCIDENTAL</b> Dasar : PERDA Kota Magelang No.6 Tahun 2018</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




**G. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

	<b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
<b>FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR</b> (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)		
NO. UJI / PEMERIKSAAN : <input style="width: 150px;" type="text"/>	NO. KENDARAAN <input style="width: 150px;" type="text"/>	
a. Nama Pemilik Kendaraan : ..... b. Alamat Pemilik : ..... c. Merk / Iype : ..... d. Tahun Pembuatan : ..... e. Jenis Kendaraan : .....	a. Nomor Mesin : ..... b. Nomor Rangka : ..... c. Sifat : Umum / Tidak Umum d. Tanggal Habis Masa Uji : .....	
PENDAFTARAN UNTUK UJI BERKALA / BUKU UJI HILANG / NUMPANG UJI ..... ..... / MUTASI UJI .....		
PERHATIAN : 1. Biaya retribusi dibayar lunas setelah melakukan pendaftaran 2. Uji segera, sebelum masa uji berakhir 3. Laporkan segera dan ajukan permohonan apabila kendaraan bermotor dalam keadaan rusak / tidak beroperasi agar tidak terkena sangsi	Magelang, ..... Pemohon ..... (No.KTP/SIM : .....)	
<b>BIAYA RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR</b>		
JBB                      kg Rp. <input style="width: 80px;" type="text"/>	SANGSI ADMINISTRASI 2% x RETRIBUSI x ..... BULAN Rp. <input style="width: 80px;" type="text"/>	KARTU UJI HILANG Rp. <input style="width: 80px;" type="text"/>
KARTU UJI <input style="width: 80px;" type="text"/> TANDA UJI <input style="width: 80px;" type="text"/>		
JUMLAH RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR Rp. <input style="width: 80px;" type="text"/>		
TERBILANG <input style="width: 500px; height: 20px;" type="text"/>		
PENGUJIAN DITETAPKAN PERDA NO. 6 / TH. 2018  Lembar I untuk pemilik Lembar II untuk uji kendaraan Lembar III untuk BKP	Magelang, .....  An. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang  ..... NIP.	

**H. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

	<p align="center"><b>PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b>  <b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA</b>  <b>DAN STATISTIK</b>          Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang          Telp. (0293) 360990 Magelang 56125</p>	<p align="center"><b>SKRD</b>          (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)   <b>PENGENDALIAN</b>  <b>MENARA TELEKOMUNIKASI</b></p>	<p align="center">No. Urut  <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>
Nama Pemilik Menara/Wajib Retribusi : Alamat Lengkap Perusahaan : Tanggal Jatuh Tempo :			
<b>PERDA NO.6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERDA KOTA MAGELANG</b> <b>NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM</b>			
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>		<b>JUMLAH</b>
	Masa Retribusi :		
	Lokasi ke :		
a	Tingkat Penggunaan Jasa :	kali kunjungan	
b	Tarif Retribusi per kunjungan :		Rp -
c	Tinggi Menara :	meter	
d	Indeks Ketinggian :	<b>Keterangan indeks</b> 2 (>80 m); 1.75 (61-80 m); 1.5 (41-60 m); 1.25 (21-40 m) dan 1 (≤ 20 m)	
e	Jenis Menara :		
f	Rata-rata Indeks $[(d+e)/2]$ :		
g	Nilai Retribusi Terutang $[axbxc]$ :		Rp -
<b>JUMLAH KETETAPAN POKOK</b>			<b>Rp -</b>
Dengan Huruf : Perhatian :			
1. Harap Penyetoran dilakukan pada bendahara khusus penerimaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau transfer ke rekening Bank Jateng nomor : 1005000705 atas nama Pemerintah Kota Magelang 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar, setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan			
Persetujuan Kepala Diskominsta Kota Magelang		Magelang,	
_____ NIP.		_____ NIP.	

**I. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

	PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP  Alamat : Jalan Lamoran No. 71 Tidar Baru Telp. (0293) 362342 Email : -	<b>SKRD</b> SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  Masa : ..... sd ..... Tahun : .....	Nomor Urut .....
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Nama : DINAS LINGKUNGAN HIDUP Alamat : KOTA MAGELANG NPWRD / NORD : ..... Tanggal Jatuh Tempo : ..... Keterangan : .....	NO.BAYAR : <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px;"></span>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)

Dengan Huruf :

**Perhatian :**  
 1. Harap Penyetoran di lakukan melalui **Bendahara Penerimaan SKPD** atau **Rekening Kas Umum Daerah**.  
 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar jangka waktu 30 hari setelah SKRD di tetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan

Magelang, .....  
 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

\_\_\_\_\_  
 NIP.

**J. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

	PEMERINTAH KOTA MAGELANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  Alamat : Jl. Let Jend Suprpto No. 2 Telp. (0293) 366049 Email : -	<b>SKRD</b> SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  Masa : ..... sd ..... Tahun : .....	Nomor Urut .....
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Nama : PEMADAM KEBAKARAN Alamat : KOTA MAGELANG NPWRD / NORD : ..... Tanggal Jatuh Tempo : ..... Keterangan : .....	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>NO. BAYAR :</b> </div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------


No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)

Dengan Huruf :

**Perhatian :**  
 1. Harap Penyetoran di lakukan melalui **Bendahara Penerimaan SKPD** atau **Rekening Kas Umum Daerah**.  
 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar jangka waktu 30 hari setelah SKRD di tetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan

Magelang, .....

\_\_\_\_\_  
 NIP

WALIKOTA MAGELANG,  
  
 SIGIT WIDYONINDITO